

Kelurahan Kalibaros



Jl. R. SUTAMI NO.3 PEKALONGAN 51128 02854460995

<https://kalibaros.pekalongankota.go.id>

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Timur /

Kelurahan Kalibaros

Surat Keterangan Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar dari RT/RW
2. Foto Copy KTP Pelapor
3. Foto Copy KK dan KTP Orang yg meninggal
4. Surat Keterangan kematian dari Rumah Sakit apabila meninggal di rumah sakit
5. Surat Keterangan Kematian dari RT / RW apabila meninggal dirumah/ lainnya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelurahan Kalibaros



Jl. IR.SUTAMI NO.3 PEKALONGAN 51128 02854460995

<https://kalibaros.pekalongankota.go.id>

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Timur /
Kelurahan Kalibaros

Image not found or type unknown



1. Pelapor datang ke Kelurahan membawa persyaratan lengkap dan benar
2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas, apabila belum lengkap dikembalikan ke Pelapor
3. Petugas menginput berkas di aplikasi SIMP4S
4. Petugas mencetak Surat Keterangan Kematian untuk di tandatangani Lurah
5. Petugas menyerahkan Surat Keterangan kematian Kepada Pelapor
6. Pelapor membawa surat keterangan kematian ke Kantor Catatan Sipil untuk dibuatkan Akte Kematian

Waktu Penyelesaian

Kelurahan Kalibaros



Jl. R. SUTAMI NO.3 PEKALONGAN 51128 02854460995

<https://kalibaros.pekalongankota.go.id>

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Timur /
Kelurahan Kalibaros

15 Menit

6 (Enam) hari kerja, penyelesaian 1 (satu) hari kerja

Senin s.d. Kamis Pukul 07.30 s.d. 16.00 WIB

Istirahat 12.00 – 12.30 WIB

Jumat Pukul 07.30 – 11.00 WIB

Sabtu : Jam 08.00 – 12.00

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan kematian

Pengaduan Layanan

Kelurahan Kalibaros



JL. IR.SUTAMI NO.3 PEKALONGAN 51128 02854460995

<https://kalibaros.pekalongankota.go.id>

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Timur /
Kelurahan Kalibaros

1. Pengaduan Tak Langsung
 - a. Telephon : 0285- 4460995
 - b. Email : kel.kalibaros@gmail.com

2. Pengaduan Langsung.
 - a. Pemohon menyampaikan Pengaduan Langsung kepada petugas
 - b. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi
 - c. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Kasi Pemerintahan dan Lurah
 - d. Lurah Menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi